

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Simpanan Sisuka

Simpanan adalah: dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan sisuka adalah: Simpanan sukarela berjangka (deposito) yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, Dengan jangka waktu 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dan pihak bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito adalah: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan,² Adapun jenis Deposito Berjangka adalah:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangannya hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

¹ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm 10.

² Wiroso, S.E., M.B.A., *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm.

2) Al Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, Ia mensyaratkan kepada mudhoribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, Ia (Mudhorib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rosululloh, Beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda “ Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli secara tunai, Muqaradah (Mudharabah), Dan mencampur gandum dan jawawud untuk kepentingan rumah tangga, Bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya, Semua betuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁵ Ibid

4. Para Ulama

Para Ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, Tidak sedikit pula orang yang tidak amemiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkan nya. Oleh karena itu, Diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak.⁶

5. Fatwa DSN

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No DSN/ MUI/ IV/ 2000/ Bertanggal 01 April 2000 Tentang diposito Memberikan Landasan Syariah dan ketentuan tentang Deposito Mudharabah sebagai berikut:⁷

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kepastiannya sebagaai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, Termasuk didalamnya Mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁶ Ibid

⁷ Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi ke empat.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup operasionalnya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.⁸

3.3 Akad yang digunakan dalam Simpanan Sisuka

Dalam Simpanan Sisuka ini menggunakan akad *Mudharabah*, Dalam hal ini bisa disebut juga dengan deposito *mudharabah*, Deposito *Mudharabah* adalah: Simpanan Masyarakat Dibank yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak penyimpan dan pihak bank, Variasi deposito *Mudharabah* diklasifikasikan kedalam deposito: 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.⁹

Dalam hal ini pihak Bank sebagai bertindak sebagai *mudharib* (Pengelola dana), Sedangkan nasabah bertindak sebagai *Shohibul Mal* (Pemilik Dana) .Dengan demikian pihak bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang *wali amanah*, Yakni harus barhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.Dari hasil pengelolaan dana

⁸ Wiroso, S.E., M.B.A. *Penghimpunan Dana Dan Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hlm 54.

⁹ Muhamad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.7

mudharabah, Pihak bank akan membagihasilkan kepada pemilikdana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dlam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, Pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mis manajemen (salah urus), Pihak bank bertanggung jawab penuh penuh terhadap kerugian tersebut.¹⁰

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua bagian: Yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹¹ *Mudharabah muthlaqah* adalah: Dalam deposito mudharabah Muthlaqah pemilik dana tidak memberika batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, Baik berkaitan dengan tempat, Cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain pihak bank mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.


Sedangkan *Mudharbah Muqayyadah* adalah: Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah muthlaqah dalam deposito Mudharabah Muqayyadah, Pemilik dana memberkan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank dalam mengelola investasinya, Dengan kata lain, Pihak bank tidak mempunyai hak

¹⁰ Ir. Adiwarmarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet ke-3, 2006, hlm. 303.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, Cet ke-1, 2001, hlm. 97.

dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹² Untuk simpanan sisuka ini pihak BMT Walisongo Papandayan Semarang, menggunakan Akad *Mudharabah Muthlaqah* karena pengelola dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT Walisongo papandayan Semarang.¹³

3.4. Skema mudharabah muthlaqah



Dalam skema mudharabah muthlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional.

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan entitled untuk risk dan return dari hasil usaha bank.

¹² Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet ke-3, 2006, hlm. 307.

¹³ Wawancara dengan Teller Agung Lestari di BMT Walisongo papandayan Semarang.

- b. Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (mudharib) sedangkan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (shohibul maal) dengan demikian baik kekiri maupun kekanan bank harus sharing risk dan return(lihat skema sebelumnya.
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana yaitu bank. Dalam pengembanganya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalani hubungan dalam bentuk jual beli, sewa, dan fee based services. ¹⁴

3.5. Prosedur Simpanan Sisuka

Ketentuan umum pembukaan simpanan di BMT Walisongo
Papandayan Semarang:

1. Yang menjadi penyimpan ialah: untuk anggota, calon anggota koperasi lain/ anggotanya.
2. Sebagai bukti simpanan BMT Walisongo Papandayan Semarang dan menerbitkannya:
 - 1) Buku simapanan untuk Sirela, Sirela junior, Sididik, Sihara, Sisukur
 - 2) Kartu simpanan untuk simpanan berjangka
3. Apabila terdapat perbedaan antar saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada BMT Walisongo maka sebagai patokkan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT Walisongo.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2001 hlm.151.

4. Apabila buku/ warkat simpanan hilang, Penyimpan harus segera melapor kepada BMT Walisongo dengan mengisi surat pernyataan bermatrai dan dengan lampiran surat hilang dari kepolisian.
5. Penyalahgunaan dalam bentuk apapun akibat hilangnya buku/ warkat simpanan bukan tanggung jawab BMT Walisongo.
6. Penyimpan menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di BMT Walisongo baik yang saat ini berlaku maupun yang akan ada dikemudian hari.

Ketentuan khusus simpanan sisuka di BMT Walisongo
Papandayan Semarang:

1. Simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah
2. Anggota sisuka dapat menentukan jangka waktu 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai kesepakatan
3. Jumlah setoran minimum Rp. 1.000.000,-
4. Dapat diperpanjang secara otomatis

Keunggulan

- Aman , mudah dan barokah
- Bebas biaya administarasi bulanan
- Bagi hasil di pindah bukukan secara otomatis ke simpanan SIRELA anda
- Kesempatan mendapatkan hadiah menarik

Pembukaan rekenig simpanan SISUKA:

- a. *Customer service* (CS) menanyakan keperluan mitra, sekaligus menanyakan kepada mitra dari man tahu BMT Walisongo Papandayan Semarang.
- b. CS memberikan pengertian kepada mitra tentang persyaratan untuk mengajukan simpanan SISUKA (Simpanan sukarela berjangka)/ deposito yang terdiri dari: Mengisi formulir dan melampirkan 1 foto copy KTP.
- c. Setelah mitra mengisi formulir tersebut maka setelah itu CS (Customer service) ketentuan dan syarat-syarat yang mengenai hal tentang simpanan sukarela berjangka (SISUKA)
- d. Setelah mitra menyetujuinya maka mitra harus menandatangani spesiment berserta matrai 7000
- e. Setelah itu mitra menyerahkan sejumlah uang minimal Rp. 1000.000,- ntuk diserahkan kepada CS.
dan mitra akan mendapatkan tanda bukti penyimpanan uang di BMT Walisongo yaitu warkat.

Penutupan Simpanan SISUKA:

- a. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
- b. Bagi hasil atas penutupan rekening diperhitungkan dari besar hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya.
- c. Biaya penutupan rekening simpanan Rp. 5000,-
- d. Apabila pembenaran biaya administrasi pada simpanan mengakibatkan dana simpanan habis (nol) maka akan disampaikan pemberitahuan ke alamat terakhir yang tercatat di BMT Walisongo setelah dilakukan penutupan rekening bersangkutan.

3.5. Perhitungan Bagi Hasil simpanan SISUKA

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah, Dari mana bank dan nasabah memperoleh keuntungan, Mengapa dalam ekonomi Islam menggunakan bagi hasil tidak menggunakan sistem bunga,,? Pertanyaan ini cukup filosofis dan mendalam. Pertanyaan ini harus di kembalikan pada ayat-ayat Al-quran yang mendasari pijakannya.¹⁵



¹⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII press, 2004, hlm. 19.

Artinya: *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-baqarah: 190)*

Ayat ini menerangkan tentang kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi ayat di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata.¹⁶

Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis akan memberikan contoh perhitungan bagi hasil simpanan sisuka di BMT Walisongo Papandayan Semarang. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Contoh:

Ibu Sugianti memiliki deposito Rp. 10.000.000,-, jangka waktu 3 bulan (5 oktober 2011- 5 januari 2012), dan nisbah bagi hasil 0,83% perbulan. Berapakah bagi hasil yang didapatkan ibu sugianti perbulannya:

Jumlah deposito X 0.83%

Adapun pendapatan bagi hasil ibu Sugianti adalah Rp. 83.000,- perbulannya, Apabila ibu sugiarti jangka waktunya deposito selama tiga bulan maka bagi hasil ibu sugiati adalah Rp. 249.000,-

Adapun bagi hasil yang digunaka oleh BMT Walisongo papandayn Semarang untuk simpanan SISUKA ini adalah 10% pertahun dan apabila di bulankan bagi hasil menjadi 0,83% perbulan.¹⁷

¹⁶ Ibid

Perhitungan bagi hasil untuk deposit mudharabah Muthlaqah dapat dilakukan dengan dua Metode yaitu:

A. Anniversary Date

- a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan yaitu: pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan depositan.

B. End of Month

- a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito.
Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

¹⁷ Wawancara dengan Teller Agung Lestari di BMT Walisongo Papandayan Semarang

- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lain sesuai permintaan deposan.¹⁸

Dalam dua cara tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda sehingga perlu di telaah lebih mendalam. Pada saat ini sebagian Bank Syariah melakukan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap isi ulang tanggal dan sebagian bank syariah lain melakukan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya, Pembayaran bagi hasil mudharabah di lakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito. Pada dasarnya perhitungan bagi hasil deposito di lakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi *rete* atau *return* atau *equivalent rate* maka di pergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.¹⁹

3.7. Analisis perhitungan bagi hasil menurut hukum Islam

Secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku dibank konvensional hampir tidak ada bedanya. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum.

¹⁸ Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.E.,M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 305.

¹⁹ Wiroso, S.E., M.B.A., *Penghimpunan Dana Dan Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hlm. 58.

Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akad, pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional transaksi pembukuan, rekening, giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungannya. Bank syariah menggunakan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut bahkan sering terjadi dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Adapun dalam bank syariah penyaluran dana bank simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntunagan.

Contoh perhitungan bagi hasil bank syariah dan bank konvensional :

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Bapak mufadhol memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000.-</p> <p>Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 januari 2000-1 februari 2000)</p> <p>Nisbah bagi hasil = deposan 57% : bank 43%</p>	<p>Bapak mufadhol memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000.-</p> <p>Jangka waktu 1 (satu) bulan (1 januari 2000- 1 februari 2000)</p> <p>Bunga = 20% p.a</p>
<p>Jika keuntungan yang diperoleh untuk diposito 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950.000.000,-</p>	
<p>Pertanyaan berapa keuntungan yang diperoleh bapak mufadhol.?</p>	<p>Pertanyaan : berapa bunga yang diperoleh bapak mufadhol..?</p>
<p>Jawab:</p> <p>Rp.(10.000.000 : 950.000.000) X Rp. 30.000.000 X 57% = Rp. 180.000,-</p>	<p>Jawab:</p> <p>Rp. 10.000.000 X (31 : 365 hari) X 20% = Rp. 159.863</p>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Besar kecilnya bagi hasil yang di peroleh deposan bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Bank - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank - Nominal deposito nasabah - Rata-rata saldo deposito untk jangka waktu tertentu yang ada pada Bank - jangka waktu deposito karena mempengaruhi pada lama investasi 	<p>Besar-kecil bunga yang di peroleh deposan bergantung pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tingkat bunga yang berlaku - nominal deposito - jangka waktu deposito

Perbedaan bagi hasil dan bunga

Bunga	Bagi hasil
<p>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung</p> <p>b. Besar presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</p> <p>c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p> <p>d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming</p> <p>e. Eksistensi bunga diragukan (</p>	<p>a. Penentuan besar rasionya/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</p> <p>b. Besar rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</p> <p>c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak</p> <p>d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah</p>

<p>kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam</p>	<p>pendapatan</p> <p>e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil²⁰</p>
--	--

3.8 . Analisis

Analisis SWOT terhadap simpanan sisuka pada BMT Walisongo Papandayan Semarang.

1. Strengths (kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki simpanan sisuka di BMT Walisongo Papandayan Semarang:

- a. Tidak ada biaya administrasi setiap bulan.
- b. Membantu perencanaan program investasi nasabah.
- c. Nasabah memiliki kemudahan dalam persyaratan pembukaan dan penutupan Deposito Investasi Mudharabah.
- d. Bagi hasil dipindah bukukan secara otomatis ke Simpanan Sirela
- e. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis (Automatic Roll Over)

2. Weaknesses (kelemahan)

Dengan kekuatan yang dimiliki, Simpanan SISUKA di BMT Walisongo Papandayan Semarang juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 61

- a. Dalam perhitungan bagi hasil di BMT Walisongo Papandayan Semarang belum sesuai dengan hukum islam
- b. Minimnya SDM yang benar-benar tahu tentang ilmu perbankan Syariah

3. Opportunities (peluang)

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan produk- produknya
- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk Simpanan SISUKA di BMT Walisongo Papandayan Semarang.
- c. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki dana/ harta besar namun kurang pandai dalam memproduktifkan dana/ hartanya.

4. Threats (ancaman)

Ancaman yang dihadapi bagi BMT Walisongo Papandayan Semarang antara lain :

- a. Banyaknya produk competitor yang sejenis dari BMT lain bahkan atau lembaga keuangan lain.
- b. Kecenderungan masyarakat lebih memilih bank konvensional karena kurangnya pengetahuan terhadap Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
- c. Banyak anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa perhitungan bagi hasil sama dengan bunga.